



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/ 258 /35.07.013/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM,
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan kebijakan terkait standar harga satuan, standar biaya umum, analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah tanggal 23 April 2025 Nomor: 100.3.3/35/35.07.022/2025 perihal Pengajuan Draf Keputusan Bupati Malang tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun harga satuan;
- b. menyusun standar biaya umum;
- c. menyusun analisis standar belanja; dan
- d. menyusun harga satuan pokok kegiatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 8 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Sdr. 1. Inspektur;

2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

4. Anggota Tim dan Kelompok Kerja yang
bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/ 258 /35.07.013/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN,
STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM,
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Malang.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Malang.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah.
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
6.	Anggota:	a. Inspektur; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah; e. Kepala Dinas Kesehatan; f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; i. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; k. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;

1	2	3
		1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; m. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; dan n. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/ 258 /35.07.013/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN,
STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Koordinator	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (LILIK YUNIAMI, S.Sos., M.M.).
2.	Anggota:	a. Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat; b. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah; c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; e. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan dan Pengamanan Barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Pendapatan Daerah; g. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; h. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan (SAKTI PUJI RAHAYU, S.K.M.); i. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (TRI LENY KUSUMANINGSIH, S.T., M.A.P.); j. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (JULI HENDRA SETIAWAN, S.T., M.M.);

1	2	3
		k. Penata Kelola Bagunan Gedung dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (FIGUR WICAKSONO, S.T.); l. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (NOVITA PRIHATININGRUM, S.E.); m. Pengelola Bahan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Ir. DARMA DANA, S.T., M.T.); n. Penata Laporan Keuangan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (SUNAJI, S.E.); o. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (VIKY SUGIARTO, S.H.); dan p. Pengelola Kepegawaian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (YULIAN EKA PRAYOGI, S.S.T).

